

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya tempat penukaran uang. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Pengertian Bank Menurut UU No.10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ini merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung yang diterapkan.

Dari pengertian bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk

melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Dimana sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari saham kota (*clearing*), penagihan-penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), bank garansi, bank notes dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.1.2 Tujuan Bank

Secara umum tujuan perbankan Indonesia ialah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut

maka Bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berlandaskan demokrasi ekonomi.

Menurut (Kasmir, 2014) tujuan perbankan Indonesia ialah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka Bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berlandaskan demokrasi ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi utama bank menurut (Kasmir, 2011) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent Of Trust*, *Agent Of Development*, *Agent Of Service*.

a. Agent Of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik,

bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Agent Of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. Agent Of Services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Kegiatan usaha bank meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga

kliring Ketentuan Perbankan Saat ini penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan dana pensiun yang berlaku.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dilain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang member pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. (Abdullah, 2018). Berdasarkan Undang-undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.2.2 Fungsi Kredit

Menurut (S.M, 2016) Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan man, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kemudian dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana

2. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

4. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan itu nasabah yang memperoleh kredit dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

6. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Dalam hal meningkatkan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu masyarakat sekitar pabrik juga dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik tersebut.

2.2.3 Tujuan Kredit

Menurut (Wahyuni 2017) Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada

umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan. Karena itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati. Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. *Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

2. *Safety*

Yaitu keamanan bagi prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) diharapkan bisa menjadi kenyataan.

2.2.4 Macam-Macam Kredit

Macam-macam kredit dibagi menjadi sembilan, yaitu :

1. Kredit Berdasarkan Kelembagaan

- a. Kredit Perbankan
 - b. Jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan usaha atau konsumsi
 - c. Kredit Likuiditas
 - d. Jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai suatu kegiatan perkreditannya.
 - e. Kredit Langsung
 - f. Jenis kredit yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
 - g. Kredit Pinjaman Antar bank
 - h. Jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
2. Kredit Berdasarkan Jangka Waktu
- a. Kredit Jangka Pendek (Short term loan)
Jenis kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
Bentuknya yang berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta pada kredit modal kerja.
 - b. Kredit Jangka Menengah (Medium term loan)
Jenis kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang

Jenis kredit yang mempunyai waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya yang berupa kredit investasi yang didirikan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan dalam jangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Kredit Berdasarkan Tujuan Atau Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya pada kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit yang satu ini sangat tidak produktif

b. Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan

Jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur. Kredit yang satu ini sangat produktif

c. Kredit Investasi

Jenis kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, misalnya seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

4. Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

a. Kredit Kecil

Jenis kredit yang diberikan kepada si penguasa kecil, misalnya pada KUK (Kredit usaha kecil).

b. Kredit Menengah

Salah satu jenis kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.

c. Kredit Besar

Jenis kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

5. Kredit Berdasarkan Jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down)

Salah satu jenis kredit yang pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang diarahkan untuk nasabah besar yang sudah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan ataupun oleh suatu kegiatan usaha yang dijalaninya.

b. Kredit Jaminan

Jenis kredit untuk debitur yang didasarkan dari sebuah keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.

6. Kredit Berdasarkan Macamnya

a. Kredit Aksep

Jenis kredit untuk bank yang berupa suatu pinjaman uang, misalnya seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya

b. Kredit Penjual

Jenis kredit untuk penjual dan pembeli, yang artinya barang yang sudah diterima pembayaran kemudian. contohnya pada Usanse L/C,

c. Kredit Pembeli

Jenis pembayaran sudah dilakukan penjual, tapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya seperti red clause L/C.

7. Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomian

a. Kredit Pertanian

Jenis kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan

b. Kredit Pertambangan

Jenis kredit untuk beraneka macam pertambangan

c. Kredit Ekspor-Import

Jenis kredit untuk eksportir dan importir semua macam-macam barang.

d. Kredit Koperasi

Jenis kredit untuk semua jenis koperasi

e. Kredit Profesi

Jenis kredit untuk semua macam-macam profesi, contohnya dokter dan guru.

f. Kredit Perindustrian

Jenis kredit untuk semua macam-macam industri kecil, menengah dan besar.

8. Kredit Berdasarkan Penarikan Dan Pelunasan

a. Kredit Rekening Koran

b. Jenis kredit yang bisa ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan suatu kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindah bukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.

c. Kredit Berjangka

d. Kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit nya dengan cara sesudah jangka waktunya habis yang bisa dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

9. Kredit Berdasarkan Cara Pemakaian

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Jenis kredit yang dibitur menerima semua dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya yang diberikan blangko *cheque* dan rekening korannya pinjamannya diisi dengan berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas untuk melakukan penarikan selama kredit berjalan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Jenis kredit dengan adanya sebuah pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal yang dilakungan berangsur-angsur.

c. Kredit Rekening Koran *Aflopend*

Salah satu jenis kredit penarikan kredit nya yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan ditambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.

d. *Revolving Kredit*

Salah satu jenis kredit yang satu ini sistem penarikan kredit nya sama saja dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya yang berbeda.

e. *Term Loans*

Salah satu jenis kredit yang satu ini sistem penggunaan dan pemakaian kredit nya yang fleksibel artinya nasabah bisa bebas menggunakan uang kredit untuk penggunaan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang hal itu.

2.2.5 Unsur-Unsur Kredit

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian fasilitas kredit, adapun sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Sebuah keyakinan pihak pemberi pinjaman atau kreditur kepada calon pengaju (debitur) untuk mampu melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap jenis produk pinjaman apapun mempunyai jangka waktu pembayaran yang menjadi tanggung jawab peminjam. Tenggat waktu pembayaran yang anda pilih sebaiknya sesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi. Jangka waktunya ada yang pendek, menengah dan panjang. Semuanya mempunyai aturan masing-masing dan saling berkaitan dengan besar pencairan dana.

4. Prestasi Atau Balas Jasa

Maksud prestasi atau balas jasa disini adalah bunga/rate. Balas jasa ini merupakan keuntungan yang didapatkan lembaga keuangan manapun. Kalau lembaga keuangan syariah tidak memakai sistem bunga tapi bagi hasil, bila bank mengalami keuntungan / kerugian tetap menerima timbal baliknya. Bagi keuntungan / bagi rugi istilahnya.

5. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan.

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Dalam mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek character, bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik capital, capacity, collateral dan masa lalu maupun yang akan datang, condition of economic, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Eprianti, 2019) :

a. *Character*

Adalah pemohon yang memiliki kewajiban kredit yang telah ditetapkan untuk melakukan pinjaman pembayaran kredit haruslah pihak yang sangat benar-benar dipercaya dan memiliki itikad baik untuk membayarnya pinjaman.

b. *Capacity*

Adalah kemampuan pemohon yang memiliki kewajiban untuk melunasi kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Capacity ini untuk mengukur seberapa kesanggupan nasabah untuk membayar kreditnya.

c. *Capital*

Adalah modal yang telah disepakati bersama pemohon pada saat pengajuan kredit bank

d. *Collateral*

Adalah barang yang dimiliki pemohon untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan kredit.

e. *Condition of economic*

Penilaian bank terhadap kreditur atas kondisi pasar baik didalam negeri maupun di luar negeri. Bank mengcontrol pemasaran hasil yang diperoleh debitur yang dibiayai oleh kredit bank

2.2.7 Jenis-Jenis Kredit

Menurut (Abdullah, 2018) Kredit dapat digolongkan menajadi sembilan golongan , yakni :

1. Berdasarkan Jangka Waktu
2. Sifat Penggunaan
3. Keperluan
4. Sifat Penarikan
5. Sifat Pelunasan
6. Valuta
7. Mode Pembiayaan
8. Lokasi Bank
9. Cara Penarikannya

Dan berdasarkan penggunaannya kredit dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karna memang tujuannya digunakan secara pribadi bukan untuk badan usaha. Sumber

pembayarannya umumnya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan berasal dari objek yang dibiayai.

2. Kredit Komersial

Kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan bidang usaha atau perdagangan, baik dalam bentuk *revolving* maupun *nonrevolving*. Sumber pembayarannya berasal dari objek yang dibiayai.

2.3 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat, atau yang biasa disingkat KUR Menurut (S.M, 2016) adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank. KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Sasaran KUR adalah dan UMKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan. Adapun ketentuan yang ada pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Prosedur Pemberian KUR

Suatu sistem dalam perusahaan mempunyai arti yang sangat penting. Sistem mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dalam perusahaan tersebut.

Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu jaringan kerja yang terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dalam Prosedur Pemberian KUR ada tahapan yang harus dilewati calon debitur tahapan tersebut diantaranya adalah :

1. Mengisi formilir SKPP
2. Analisa Kredit
3. Perhitungan Kebutuhan Kredit
4. Agunan dan Pengikatannya
5. Type, Struktur dan Syarat Kredit
6. Kewenangan Memutus Kredit
7. Perjanjian Kredit dapat dilakukan dibawah tangan.

2.3.2 Ketentuan Kredit KUR

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No. 19 tahun 2015, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan dengan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan surat peraturan diataranya, yaitu :

1. Kredit Usaha Rakyat atau yang disingkat KUR dapat diberikan kepada debitur perseorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif

dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
4. Penjamin KUR adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5. Suku Bunga atau Marjin adalah tingkat bunga atau marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
6. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
7. Subsidi Bunga atau Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga atau marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga atau marjin yang dibebankan kepada penerima KUR.
8. Penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.

9. Marjin untuk Akad Murabahah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
10. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa.

2.3.3 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat Bank Bri

Pada Bank BRI KUR dibedakan jenisnya menjadi tiga kategori, diantaranya KUR Mikro, KUR TKI, dan KUR Retail.

1. KUR Mikro

KUR Mikro adalah kredit investasi atau modal kerja dengan biaya pinjaman maksimal hingga Lima Puluh Juta per debiturnya. Untuk Kredit Modal Kerja memiliki jangka waktu tenor maksimal tiga tahun per debitur. Sedangkan Kredit Investasi, jangka waktu tenornya maksimal lima tahun. Dalam KUR Mikro terdapat dua jenis kredit yang bisa kamu pilih yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tenor maksimal tiga tahun dan Kredit investasi (KI) tenor maksimal lima tahun. Untuk jenis ini diberlakukan bunga sebesar 6 % efektif per tahun juga tidak ada biaya administrasi dan provisi.

2. KUR TKI

KUR ini ditujukan guna membiayai calon Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Plafon maksimal pinjamannya sebesar Dua Puluh Lima Juta. Lalu untuk jangka waktu pelunasannya maksimal tiga tahun atau sesuai dengan perjanjian kontrak kerjanya. TKI yang diberi pinjaman modal ini untuk tujuan penempatan Hongkong, Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia. Suku bunga KUR ini sama dengan KUR Mikro, yaitu sebesar 6% per tahun, juga bebas biaya administrasi dan provisi, dengan jangka waktu pelunasan tiga tahun atau sesuai kontrak perjanjian kerja. Pinjaman ini hanya bisa didapatkan oleh individu calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.

3. KUR Kecil Bank BRI

KUR Kecil Bank BRI ini diberikan kepada debitur dengan kegiatan usaha produktif, layak, dan telah melakukan usaha secara aktif minimal enam bulan. Plafon pinjaman per debitur mulai dari Lima Puluh Juta Rupiah hingga Lima Ratus Juta Rupiah.

Untuk keuntungan mengajukan pinjaman ini hampir sama dengan kedua KUR di atas, yaitu, Dalam KUR Kecil Bank BRI terdapat dua jenis kredit yang bisa kamu pilih yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tenor maksimal empat tahun dan Kredit investasi (KI) tenor maksimal lima tahun. Suku bunga KUR ini sama dengan KUR Mikro dan KUR TKI yaitu sebesar 6% per tahun. Pinjaman ini juga bebas biaya administrasi dan provisi serta agunan sesuai ketentuan pihak BRI.

2.3.4 Persyaratan Administrasi Pengajuan KUR

Persyaratan administrasi pengajuan KUR yang harus di penuhi oleh calon debitur antaranya sebagai berikut :

KUR Mikro

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. Surat Ijin Usaha

KUR TKI

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. Perjanjian Kerja Dengan Pengguna Jasa
- d. Perjanjian Penempatan
- e. Passpor
- f. Visa
- g. Persyaratan Lainnya Sesuai Ketentuan

KUR Kecil Bank BRI

- a. Calon debitur sedang melakukan usaha yang produktif dan layak.
- b. Calon debitur tidak sedang melakukan kredit dari pihak perbankan, kecuali untuk jenis kredit konsumtif (KPR, KKB, dan juga Kartu Kredit).
- c. Sudah melakukan usaha yang aktif minimal selama enam bulan.

- d. Memiliki surat izin usaha seperti Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

2.3.5 Persyaratan Jaminan Kredit KUR

Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Selain itu juga jaminan adalah Harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban, aset ini adalah milik peminjam jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya, jaminan yang biasanya dapat digunakan sebagai agunan kredit ialah barang dagangan, surat berharga, aktiva tidak berwujud, dan hasil usaha, kas agunan yang dijamin kepada bank dapat pula berupa aset yang didanai, seperti kredit dijamin dengan persediaan atau piutangnya, pada pemberian kredit, rumah yang dibeli dijadikan sebagai agunannya. Jaminan dalam pengajuan KUR bisa merupakan surat kendaraan bermotor (BPKB), Sertifikat Rumah, Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha (Ruko, dll) jaminan tersebut yang diterima oleh pihak bank sebagai agunan atau jaminan tertahan yang diserahkan debitur kepada pihak bank sebagai salah satu prosedur pemberian KUR.